



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 06 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab dalam menangani urusan pekerjaan umum secara mantap dan terkoordinir, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum;
- b. bahwa penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Tehnis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

### Bagian Keempat Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah;

- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah; dan
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Survei dan Pengendalian;
  - d. Seksi Pengairan;
  - e. Seksi Bina Marga;
  - f. Seksi Cipta Karya;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Unsur-Unsur Dinas Pekerjaan Umum

#### Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan kepustakaan; dan
- c. penyajian data, informasi hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan dan Program;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan; dan
- d. Urusan Umum.

## Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program dinas dokumentasi, kepastakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

## Paragraf 2

## Seksi Survei dan Pengendalian

## Pasal 10

Seksi Survei dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Survei dan Pengendalian.

## Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Survei dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan amdal;
- b. Pelaksanaan survei pemetaan; dan
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.

## Pasal 12

Seksi Seksi Survei dan Pengendalian terdiri dari:

- a. Sub Seksi Survei dan Penelitian;
- b. Sub seksi Pemetaan;
- c. Sub Seksi Pengujian; dan
- d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

## Pasal 13

- (1) Sub Seksi Survei dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survei, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bidang pengairan Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

- (3) Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas dinas dan pemanfaatan serta dampak kegiatan pembangunan di Bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

### Paragraf 3 Seksi Pengairan

#### Pasal 14

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi, Pengairan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan;
- b. pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasional serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- c. pengelolaan perijinan dan pengamanan pemanfaatan permukaan dan/atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada jalur sungai;
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil; dan
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang pengairan.

#### Pasal 16

Seksi Pengairan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pengangkutan;
- c. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- d. Sub Seksi Bina Manfaat.

#### Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perencanaan Tehnis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air.
- (2) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi sungai rawa dan pantai.
- (3) Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan IPAIR.

- (4) Sub Seksi Bima Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi pengawasan perijinan air permukaan dan sumber penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Paragraf 4  
Seksi Bina Marga

Pasal 18

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga;
- b. Pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. Perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. Perijinan dan pengawasan pembangunan jalan baru beserta utilitasnya;
- e. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- f. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.

Pasal 20

Seksi Bina Marga terdiri dari:

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- c. Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
- d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis dan program pengelolaan dan pemutakhiran data dan lebar jalan, serta pengelolaan perijinan pembangunan jalan baru.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan atau pembangunan serta peningkatan jalan.
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan.
- (4) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, perijinan, pemanfaatan jalan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Paragraf 5  
Seksi Cipta Karya

Pasal 22

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya;
- b. pengelolaan gedung-gedung Pemerintahan dan rumah dinas;
- c. perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya; dan
- d. pengumpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya.

Pasal 24

Seksi Cipta Karya terdiri dari:

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Tata Ruang dan Bangunan;
- c. Sub Seksi Perumahan; dan
- d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis dan program tata ruang dan pembangunan, perumahan dan penyehatan lingkungan.
- (2) Sub Seksi Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan tata ruang kota dan daerah, pengawasan, pemanfaatan ruang, serta melaksanakan pembangunan, bantuan teknik pengawasan teknik pembangunan gedung Negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan.
- (3) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan pengelolaan rumah dinas serta penertiban perijinan layak huni.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengawasan pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik kegiatan pembangunan, pemeliharaan pemanfaatan sarana dan prasana di bidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kebakaran dan pemakaman.

Paragraf 6  
Cabang Dinas

Pasal 26

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) Pada Organisasi Dinas, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATAKERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum melakukan tugas perumusan bahan rencana dan program, penyitaan bahan-bahan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

## Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.

## Pasal 36

Para Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan dimaksud dan menyusun laporan berkala Dinas Pekerjaan Umum.

## Pasal 37

Kepala Dinas dalam menyampaikan laporan kepada atasannya wajib menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja di bidang Pekerjaan Umum.

## Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Sumber Pembiayaan Dinas Pekerjaan Umum disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan di bidang Pekerjaan Umum yang sudah dan masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Uraian tugas unsur-unsur Dinas Pekerjaan Umum akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan semua ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 17 Mei 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDI ARIFFIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 07 SERI D  
NOMOR SERI 7.

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 06 TAHUN 2000

## TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM

## I. PENJELASAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, serasi dan bertanggung jawab, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum tersebut, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994. dalam penataan kelembagaannya yang berkaitan dengan jabatan dan jabatan fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan volume kerja yang ada, sehingga susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dengan 3 (Tiga) Urusan;
- c. 4 (Empat) Seksi dengan 16 (Enam Belas) Sub Seksi;
- d. Cabang Dinas;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Ayat (1)

- |         |             |
|---------|-------------|
| Huruf a | Cukup jelas |
| Huruf b | Cukup jelas |
| Huruf c | Cukup jelas |
| Huruf d | Cukup jelas |

Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Cukup jelas
Huruf i	Kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan keperluan

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Uraian Tugas unsur-unsur Dinas Pekerjaan Umum yang lebih rinci akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip analisis jabatan.

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 03.

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005